



# PELAKSANAAN PEMULIHAN MEDIS PSIKOLOGIS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN(STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TIMUR)

Arifa Rosiana Amini Sigit<sup>1\*</sup>, Yana Indawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur -Indonesia

Corresponding Author: [arifarosiana8412@gmail.com](mailto:arifarosiana8412@gmail.com)

## Abstract:

Penelitian ini berkonsentrasi pada pelaksanaan medis psikologis yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Provinsi Jawa Timur) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Provinsi Jawa Timur) oleh anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka dalam mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPA Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pemulihan medis psikologis berdasarkan standar yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Kendala yang dialami adalah pandangan dari lingkungan sekitar terhadap korban kekerasan, anggaran yang terbatas dalam penanganan pemulihan terhadap korban, dan belum terlaksana secara resmi terkait kerja sama antara UPT PPA Provinsi Jawa Timur dengan Rumah Sakit.

**Kata Kunci:** Pemulihan Medis Psikologis; Tindak Pidana Kekerasan; Anak;

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum kemudian mengatur melalui peraturan yang ada yang bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban seorang anak, termasuk dengan memperoleh jaminan hukum. Disebutkan bahwa hukum merupakan cerminan dari hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM, oleh karena itu hukum mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum tersebut (Maidin Gultom, 2014;9). Anak yang memiliki hak dan kewajiban, kemudian akan mendapatkan jaminan hukum dan juga mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan



upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Raharjo, 2003; 121). Setiono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah sebuah tindakan atau upaya yang dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004; 3).

Dengan menerapkan perlindungan hukum terhadap anak, maka Indonesia mengatur terkait perlindungan hukum tersebut yang kemudian telah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak Indonesia diartikan sebagai melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Nashriana, 2014;1). Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa "perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Konsep dari perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani, dan juga sosial, serta perlindungan anak juga menyangkut generasi muda dan disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak harus diutamakan berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang ada (Nursariani Simatupang, 2018;32).

Banyak pihak yang berperan penting dalam memberikan anak sebuah perlindungan pada setiap aspek seperti orang tua, keluarga, wali, masyarakat, dan juga pemerintah, tetapi pada kenyataannya perlindungan yang diberikan masih tetap kurang dalam melindungi anak tersebut. Di Indonesia masih sering terjadi kekerasan



terhadap anak, dimana anak mendapatkan kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan terhadap emosional sang anak, anak yang diabaikan, dan kekerasan lain yang dilakukan kepada anak. Berdasarkan pada data yang diperoleh terkait dengan jumlah kekerasan di wilayah Jawa Timur pada tahun 2018-2022 sebanyak 7.126 kasus. Rincian jumlah tersebut yaitu di tahun 2018 terjadi sebanyak 1.383 kasus, di tahun 2019 terjadi sebanyak 1.438 kasus, di tahun 2020 terjadi sebanyak 1.397, di tahun 2021 sebanyak 1.347, dan tahun 2022 1.561 kasus. Dapat diketahui bahwa masih sering terjadi kasus kekerasan yang terjadi pada anak, dimana kasus kekerasan terhadap anak tersebut meningkat di tahun 2022, dan kurangnya perlindungan yang diberikan kepada anak. Apabila dilihat dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap anak, baik perlindungan secara hukum, perlindungan secara khusus, maupun perlindungan dari aspek lainnya.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak bisa mendapatkan perlindungan khusus yaitu sebuah bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya, perlindungan khusus ini dilakukan melalui upaya dengan pemberian penanganan yang cepat, termasuk dalam pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang lain, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, pemberian bantuan sosial, dan pemberian perlindungan dan pendampingan saat proses di pengadilan. Pada Pasal 8 juga diatur mengenai setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Dalam hal mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, peraturan perundangan lain juga mengatur terkait perlindungan yang dapat diperoleh oleh anak tersebut, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur perlindungan yang diberikan kepada anak seperti pada Pasal 3 disebutkan identitas sang anak tidak dipublikasikan, anak dapat memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian pada Pasal 68 disebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas



untuk membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri sang anak, dan pada Pasal 90 disebutkan seorang anak yang menjadi korban berhak untuk mendapatkan rehabilitasi medis seperti pengobatan, rehabilitasi sosial yaitu pemulihan secara terpadu, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, anak yang menjadi korban juga berhak mendapatkan jaminan keselamatan baik fisik, mental, ataupun sosial.

Pada sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, maka akan timbul dampak kepada anak tersebut, seperti akan berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan akan berdampak pada masa depan sang anak. Perlakuan kekerasan terhadap anak tersebut akan berdampak kepada kejiwaan sang anak ataupun membuat anak-anak tersebut menjadi luka akibat kekerasan secara fisik. Oleh karena itu saat terjadi kekerasan terhadap anak perlindungan pun diperlukan. Salah satu bentuk dari pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan ini adalah dengan dilakukannya pelayanan medis. Pelayanan medis disini bisa pelayanan medis secara fisik dan juga pelayanan medis secara psikis. Salah satu bentuk pelayanan untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri menurut kamus hukum diartikan sebagai pemulihan dan gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat (Dzulkifli umar, 2012;337). Rehabilitasi sendiri terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah rehabilitasi psikososial.

Penerapan dari rehabilitasi psikososial ini kemudian diterapkan pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur atau yang biasa disebut dengan DP3AK Provinsi Jatim. Pemberian rehabilitasi psikososial oleh DP3AK Provinsi Jatim diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan dan membutuhkan perawatan atau pemulihan terhadap psikisnya. Terdapat aturan yang diterapkan oleh DP3AK Provinsi Jatim yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan khusus dan layanan bagi perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan, dan eksploitasi,



diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang, tujuan peraturan tersebut dijelaskan pada konsideran peraturan gubernur. Dengan adanya peraturan tersebut, Instansi berwenang pun akan melaksanakan berbagai penanganan maupun pemulihan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi korban ke keadaan semula dengan menyesuaikan aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Urgensi penyusunan penelitian ini adalah ingin meneliti mengenai pelaksanaan pemulihan medis psikologis yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Hal ini penting dilakukan dikarenakan terdapat beberapa standar pelaksanaan yang harus dilaksanakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Apabila dilihat dari data yang dijabarkan diatas, kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak khususnya yang terjadi di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi, sehingga hal tersebut mendesak untuk dilakukan penelitian. Diharapkan pada penelitian ini dapat membahwa banyak perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian merupakan proses melaksanakan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama dengan tujuan untuk mencapai sesuatu dengan cara mencari, mencatat, merusumuskan, dan melakukan analisis hingga menyusun laporan (Cholid Narbuko, 2003;1). Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan juga yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat (Bambang Waluyo, 2002;15). Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui narasumber pada lokasi penelitian dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Penulis mengumpulkan data pada penelitian ini dengan beberapa cara yaitu melalui wawancara, observasi atau studi lapangan, dan juga studi pustaka atau dokumen. Metode analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2014;21).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemulihan Medis Psikologis Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Pada Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur

Pada saat proses pemulihan medis psikologis setiap pihak yang berada di sekitar anak harus memberikan rasa aman kepada anak sehingga pelaksanaan pemulihan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dalam melakukan pemulihan medis psikologis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, terdapat standar yang perlu dipenuhi. Standar tersebut diatur dengan peraturan perundangan yang telah ada. Disebutkan bahwa salah satu prinsip dari perlindungan anak adalah kepentingan terbaik anak, dimana disebutkan bahwa kepentingan terbaik anak tersebut dilihat sebagai of paramount importance atau sebagai prioritas tertinggi pada saat sedang menentukan keputusan yang menyangkut anak (Maidin Gultom, 2014;47). Oleh karena itu pihak yang berwenang dalam melakukan pemulihan terhadap anak tersebut juga harus melaksanakan pemulihan tersebut berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan tujuan kepentingan sang anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas untuk melaksanakan pemulihan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut. Peraturan yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pemulihan tersebut yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan juga Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Seperti beberapa halnya yaitu, terkait dengan dasar hukum, layanan PPA merujuk pada Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Terkait dengan sarana, prasarana, dan/atau fasilitasi, disebutkan dalam lampiran penjelasan bahwa standar terhadap hal tersebut merujuk pada





Lampiran III Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu mencakup fasilitas seperti loket informasi, ruangan pengaduan, ruang asesmen, konseling, dan lainnya kemudian untuk instrumen teknis mencakup lembar pengaduan, lembar persetujuan, dan lainnya yang dimana lembaran tersebut akan tersedir dalam sistem elektronik Simfoni PPA. Mengenai kompetensi sumber daya manusia penyelenggara layanan, disebutkan bahwa para penyelenggara layanan PPA pada UPTD harus memiliki berbagai jenis kompetensi yaitu seperti kompetensi manajerial dan sosial kultural, kompetensi pemerintahan, kompetensi teknis meliputi kompetensi teknis umum dan spesifik. Terkait jumlah, jenis jabatan dan profesi penyelenggara layanan disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan standar layanan PPA dan tetap berdasarkan struktur organisasi UPTD PPA yang merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah selama diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, terkait standar layanan dalam memberikan jaminan pelayanan kepada penerima manfaat yaitu seperti anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yaitu jaminan kepastian kepada penerima manfaat bahwa layanan dilaksanakan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Jangka waktu/durasi pelayanan, kompetensi, dan kualifikasi pelaksanaan layanan serta mekanisme pelayanan mengikuti standar operasional prosedur layanan. Apabila layanan tersebut tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai maka penerima manfaat bisa mengirim umpan balik, saran, dan pertanyaan yang nantinya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan.

Berkaitan dengan jaminan keamanan dan keselamatan dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa jaminan tersebut yaitu, komitmen untuk memberikan rasa aman dan menjaga kerahasiaan, komitmen menerapkan prinsip dan protokol child safeguarding, jaminan bahwa layanan PPA diselenggarakan oleh lembaga terpercaya, berpihak



kepada penerima manfaat, dan mendukung rasa keadilan bagi penerima manfaat, kemudian kenyamanan pelayanan dan bebas dari pungutan liar.

Terkait dengan biaya operasional layanan, dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib mengalokasikan anggaran untuk UPTD PPA. Terkait dengan penyusunan biaya operasional UPTD PPA akan mengacu pada Petunjuk Teknis dan Dana Alokasi Khusus pada tahun berjalan. Mengenai pengawasan internal yaitu untuk memastikan komponen penyampaian layanan yang dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak melalui UPTD PPA diberikan sesuai dengan prinsip dan paduan etik secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi sesuai dengan sistem, mekanisme, dan standar prosedur operasional yang disepakati dengan efektif dan efisien kepada penerima manfaat.

Komponen standar yang terakhir yaitu evaluasi kinerja pelaksana. Disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa penilaian evaluasi kinerja tersebut dilaksanakan langsung secara berjenjang, dan dilakukan pada 6 aspek pelayanan publik, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Cara dan evaluasi kinerja tersebut akan mengacu pada Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam melaksanakan pemulihan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tersebut terdapat tugas dan fungsi yang telah disesuaikan dengan standar dalam peraturan yang ada yang kemudian dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur sebagai pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang menjadi pelaksana dalam perlindungan perempuan dan anak. Disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang





Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, yaitu “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan masyarakat;
- b. Pelayanan pengaduan korban;
- c. Pelayanan rujukan;
- d. Pelayanan perlindungan dan pengamanan;
- e. Pelayanan penanganan korban dan pengelolaan kasus;
- f. Pelayanan rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi, dan sosial;
- g. Pelayanan bantuan hukum;
- h. Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- i. Pelayanan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas”

Disebutkan pada pasal diatas bahwa dalam memberikan penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan UPT PPA Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi untuk memberikan rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi, dan sosial yaitu salah satunya melalui pelayanan medis psikologis. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, kemudian juga diatur terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh UPT PPA Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3). Dimana beberapa tugas yang dilakukan yaitu Seksi Pengaduan, Penanganan, dan Kedaruratan memiliki beberapa tugas seperti melaksanakan asesmen untuk menentukan korban masuk ke Rumah Aman Emergensi atau Rumah Aman Transisi, memberikan fasilitasi penanganan medis terhadap dampak kekerasan, dan melaksanakan psikoterapi dan/atau psikososial. Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Tindak lanjut, Transisi, dan Rehabilitasi yaitu seperti melaksanakan mediasi dan konseling dan memberikan fasilitas layanan penanganan medis, psikoterapi, dan/atau psikososial lanjutan.

Dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak terdapat tata cara atau urutan yang harus dipatuhi. Pelaksanaan sendiri diartikan sebagai membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan



berusaha keras dalam mencapai tujuan dengan ikhlas dan juga serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Sukarna, 2011;10). Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Provinsi Jatim) melalui unit yang melaksanakan penanganan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tersebut yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur terdapat urutan tata cara terkait pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan yaitu:

1. Identifikasi : Pada tahap identifikasi ini akan meliputi identifikasi jenis kasus, kewenangan kasus, dan tingkat risiko kasus. Tahap identifikasi ini akan dilakukan saat menerima pengaduan atau saat melakukan penjangkauan terhadap korban yaitu anak. Pada saat anak pertama kali akan melaporkan kepada pihak berwenang dalam melakukan pelayanan penanganan yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada saat pengaduan tersebut, anak bisa diwakili seperti dengan salah satu anggota keluarga yang bukan pelaku seperti dari bibi, paman, dan lainnya untuk melakukan pengaduan secara langsung ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain pengaduan secara langsung, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak juga menerima pengaduan secara online yaitu melalui hotline ataupun pengaduan dari masyarakat sekitar dan dari informasi media yang ada.

2. Asesmen : Pada tahap asesmen atau yang juga bisa disebut dengan asesmen biopsikososial, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Pendamping PPA-nya sebagai manajer kasus tersebut akan melakukan asesmen biopsikososial tersebut dengan tujuan menemukan masalah dan kebutuhan sang anak yang ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek fisik, psikis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

3. Perencanaan Intervensi : Pada saat asesmen tersebut telah selesai, maka akan dibuat rencana intervensi layanan. Rencana tersebut dibuat untuk pengelolaan kasus yang akan mencakup beberapa hal seperti, pemberian, pelimpahan, rujukan pada penampung sementara, pendampingan layanan bantuan dan penegakan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, serta mediasi.

4. Pelaksanaan Intervensi : Pada tahap pelaksanaan intervensi, setelah mendapatkan seluruh informasi dari sang anak, menganalisis kasus, dan menentukan penanganan, maka Unit



Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak akan melakukan penanganan tersebut. Pemberian penanganan pada anak tersebut bisa melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak itu sendiri, melalui Dinas/Lembaga penyelenggara layanan PPA yang lain, antar profesi, atau antar wilayah. Dalam pelaksanaan intervensi tersebut Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Pendamping PPA akan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA tersebut untuk melakukan penanganan terhadap sang anak.

5. Pemantauan dan Evaluasi : Pada tahap pemantauan dan evaluasi, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Pendamping PPA akan melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang melakukan penanganan pemulihan terhadap sang anak untuk mereview perkembangan sang anak dan memastikan bahwa layanan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan anak tersebut dan juga diberikan secara ramah. Pada proses pemantauan tersebut akan berfokus kepada seperti kapan dan di mana aktivitas penanganan dilakukan, siapa pihak yang memberikan penanganan tersebut, bagaimana perkembangan yang ada, apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan pada perencanaan dan tujuan intervensi sebelumnya akan mencoba untuk memulihkan kondisi anak, faktor apa saja yang menjadi keberhasilan dan penghambat dari penanganan tersebut, apakah perlu dilakukan penyesuaian rencana intervensi kembali atau mencari solusi dari hambatan yang ada. Kemudian pada proses evaluasi akan dilakukan terhadap keseluruhan dari kegiatan penanganan tersebut oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Penyelenggara layanan PPA terkait dengan memberikan penanganan lanjutan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atau berdasarkan dari hasil asesmen untuk memastikan kebutuhan yang mungkin akan berubah sesuai dengan kondisi sang anak.

6. Tindak Lanjut : Pada tahapan tindak lanjut akan dilakukan pendampingan terhadap sang anak setelah intervensi dan memantau secara berkala untuk memastikan kesiapan anak tersebut ketika menjalani kehidupan sosial. Pada tahap ini, asesmen dapat dilakukan kembali ketika diketahui terdapat kebutuhan sang anak yang belum terpenuhi dengan tuntas dan dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya berdasarkan dari hasil asesmen ulang tersebut.

7. Terminasi : Pada tahap terminasi menandakan bahwa berakhirnya



kegiatan pelayanan pemulihan tersebut dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pihak berwenang akan memastikan bahwa kondisi sang anak sudah pulih dan kembali seperti keadaan semula. Pada tahap ini kasus akan ditutup jika telah dipastikan bahwa semua kebutuhan sang anak telah terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan terdapat standar yang harus dipenuhi oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur memiliki unit yang melaksanakan standar penanganan tersebut yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, mengacu kepada peraturan yang ada yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan merujuk kepada peraturan lain yang juga secara khusus mengatur terkait dengan standar pelaksanaan tersebut yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak. Standar tersebut kemudian dibagi menjadi 2 komponen yaitu, Komponen proses penyampaian layanan (service delivery) PPA, dan juga Komponen pengelolaan layanan (manufacturing) PPA.

Berdasarkan uraian diatas tersebut juga diketahui bahwa terdapat rangkaian tata cara pelaksanaan dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Tata cara dari pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tersebut telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur sesuai dengan standar yang telah diatur oleh Peraturan yang ada. Urutan tersebut yaitu melakukan identifikasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan asesmen bersama anak, setelah dilakukan asesmen maka dilanjut dengan perencanaan intervensi, proses selanjutnya yaitu adalah melaksanakan intervensi tersebut, pada proses pelaksanaan intervensi tersebut akan dilakukan pemantauan dan juga evaluasi, setelah itu dari pemantauan dan proses evaluasi maka dilaksanakan proses tindak lanjut, yang kemudian diakhiri dengan proses terminasi kasus.



2. Kendala Dari Pelaksanaan Pemulihan Medis Psikologis Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Pada Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur

Dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan terkadang terdapat beberapa hal yang bisa menghambat pelaksanaannya. Hambatan atau kendala yang muncul tersebut bisa disebabkan dari eksternal atau dari luar maupun internal atau dari dalam, yang kemudian disebut dengan faktor eksternal dan faktor internal. bahwa terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan, baik hambatan atau kendala tersebut dari pihak luar ataupun dari pihak di dalam. Beberapa faktor dari luar atau eksternal yang menjadi kendala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan dari Lingkungan terhadap Korban Kekerasan

Diketahui bahwa dari lingkungan sekitar anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan tersebut memang sudah ada beberapa masyarakat yang menyadari bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak berani untuk membantu melaporkan hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa bahwa kejadian atau tindakan tersebut bukan menjadi urusan masyarakat, sehingga masyarakat di sekitar pun hanya bisa memantau atau melihat dari jauh saja.

2. Anggaran yang Terbatas dalam Penanganan Pemulihan Terhadap Korban Masih terdapat kekurangan dalam hal peraturan terkait dengan bantuan dana terhadap korban kekerasan. Dijelaskan bahwa banyak sekali anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan tersebut ingin mengobati atau memulihkan kondisinya tetapi hal tersebut menjadi kendala dikarenakan para korban kekerasan tersebut belum masuk ke dalam kategori yang ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, sehingga pada saat ingin melakukan pengobatan atau pemulihan tersebut para korban akan terhalang oleh biaya karena dari segi ekonomi yang masih kurang.

3. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa



Timur masih belum Bekerja Sama secara Resmi dengan Rumah Sakit Diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur sendiri sudah bekerja secara resmi dengan beberapa instansi seperti Dinas Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Tetapi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur sendiri dikatakan belum ada bekerja sama secara resmi dengan Rumah Sakit dalam melaksanakan pemulihan korban.

Dalam hal faktor internal yang menjadi kendala dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan ini dijelaskan bahwa faktor internal tersebut adalah kondisi klien atau sang anak. Kondisi dari sang anak akan menjadi faktor utama pada saat pelaksanaan pemulihan medis psikologis tersebut, yaitu apabila anak tersebut masih dalam kondisi stabil dan bisa berkoordinasi dengan pihak instansi dalam melaksanakan pemulihan, maka pemulihan tersebut pun juga bisa berjalan dengan lancar, begitu sebaliknya apabila kondisi sang anak sedang tidak stabil, maka pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pun tidak bisa memaksakan sang anak untuk tetap mengikuti prosedur yang ada, dan harus menunggu sampai kondisi anak tersebut bisa stabil dan kemudian dilaksanakan prosedur yang ada.

Dengan adanya kendala-kendala yang terjadi dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan juga Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa upaya untuk menangani kendala yang terjadi. Upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan juga Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan Sosialisasi melalui Seminar atau Webinar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengadakan sosialisasi melalui seminar maupun webinar tersebut dengan tujuan memberikan pengetahuan dan penjelasan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan, seperti dampak yang muncul terhadap anak baik dari segi fisik maupun psikis, selanjutnya dampak dari tindakan kekerasan tersebut terhadap pelaku, kemudian penanganan dan pencegahan yang bisa dilakukan apabila terjadi suatu





tindakan kekerasan. Program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur ini disebut dengan Semangat Pagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan atau yang biasa disebut dengan SAPA DP3AK. Informasi sosialisasi tersebut dibagikan melalui akun sosial media Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Beberapa tema yang diangkat dalam program tersebut seperti mengenai, Penyediaan Layanan Literasi Layak Anak di Jawa Timur, Kolaborasi Pemerintah Dan Lembaga Masyarakat Dalam Memastikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Di Jawa Timur, Praktek Baik Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Sidoarjo, dan lainnya.

## 2. Penulisan Artikel pada Website Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jatim yaitu merilis beberapa artikel pada website resminya yang kemudian dapat dibaca oleh semua orang atau dirilis untuk publik. Beberapa artikel tersebut membahas seperti, Cara Alternatif Mendisiplinkan Anak tanpa Kekerasan, Menghadapi Kekerasan Verbal, Membicarakan KDRT pada Anak, Mengenali Tanda Tanda Kekerasan di Dalam Relasi Dekat, Membangun Karakter Anak Melalui Pengasuhan Positif, dan lain sebagainya.

Apabila suatu tindakan kekerasan tersebut sudah dialami oleh anak, maka Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur akan melakukan upaya tindakan atau represif. Dijelaskan bahwa apabila ditemui anak dengan kondisi yang tidak stabil akibat dari tindakan kekerasan tersebut maka hal pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak dan hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sekiranya berada di sekitar anak tersebut, seperti dari penjaga, pegawai, dan juga pendamping dari UnitPelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, kemudian pihak yang bertugas pun mendengarkan dengan baik cerita sang anak untuk menimbulkan rasa aman oleh anak. Upaya represif yan dilakukan yaitu sebagai berikut:

### 1. Memberikan Fasilitas Rumah Aman



Apabila anak tersebut tidak bisa untuk kembali ke rumahnya, maka anak tersebut bisa ditempatkan di rumah aman yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan sang anak. Adanya rumah aman tersebut juga akan memudahkan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi anak.

## 2. Membantu Mendampingi dalam hal Rujukan ke Rumah Sakit

Pada penjelasan sebelumnya terkait dengan kendala dari pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana disebutkan bahwa salah satu kendala yang ada adalah belum adanya kerja sama secara resmi dengan pihak seperti rumah sakit. Dijelaskan oleh Narasumber bahwa walaupun Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis tersebut belum bekerja sama secara resmi dengan rumah sakit untuk mengobati atau memulihkan kondisi anak, tetapi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur tetap memberikan upaya agar pemulihan yang dilakukan tetap berjalan optimal dan kondisi sang anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan tersebut bisa pulih kembali. Pada beberapa kasus yang ada, apabila kondisi anak masih bisa untuk ditangani secara langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur maka pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur akan melakukan pemulihan tersebut dengan beberapa cara seperti, dilakukan perawatan apabila terdapat luka ringan oleh perawat di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, melakukan konseling terhadap anak dan penerapan psikoterapi bersama psikolog. Apabila diketahui bahwa anak tersebut memiliki kondisi yang dianggap berat dan cukup parah seperti adanya trauma berat, depresi, stres, atau mengalami halusinasi, maka upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur adalah dengan melakukan koordinasi dan pendampingan anak ke Rumah Sakit Jiwa seperti ke Rumah Sakit Jiwa Menur. Apabila anak tersebut membutuhkan pengobatan atau pemulihan ke Rumah Sakit maka Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur akan membantu untuk mendampingi pengobatan anak tersebut melalui BPJS yang dimiliki sang anak. Apabila anak tersebut tidak memiliki BPJS maka Unit Pelaksana Teknis



Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur akan melakukan upaya lain seperti membantu anak tersebut untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi TKSK Dinas Sosial ataupun Dinas Kesehatan.

3. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah terkait Aturan tentang Anggaran Dalam hal kendala pada anggaran dimana anggaran yang diberikan masih kurang, oleh karena itu terkadang pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tersebut tidak bisa maksimal karena adanya hambatan dari anggaran tersebut. Mengenai anggaran ini Narasumber menjelaskan bahwa saat ini Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur sedang mengusahakan agar dibentuknya aturan khusus terkait dengan bantuan dana medis yang nantinya dimasukan ke dalam biaya lain dan kemudian nantinya bisa di cover oleh Pemerintah atau Dinas Kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui masih banyak hal yang menjadi kendala pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dan kendala tersebut akan membuat pelaksanaan dari pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal. Beberapa kendala yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dalam meaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana tersebut adalah yang pertama dari faktor eksternal seperti masyarakat yang masih kurang peduli terhadap kekerasan terhadap anak, belum terlaksananya kerja sama secara resmi dengan Rumah Sakit dalam melaksanakan penanganan yang lebih intensif, kemudian kurangnya anggaran atau dana terkait dengan pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

Kemudian yang menjadi kendala dari sisi faktor internalnya yaitu kondisi anak yang tidak stabil sehingga akan mempersulit dalam melaksanakan pemulihan atas kondisi anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur mengupayakan agar kendala yang ada dapat ditangani, beberapa upaya yang dilakukan tersebut yaitu terdapat upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah



dengan melakukan sosialisasi bersama masyarakat melalui seminar atau webinar secara rutin dan juga penulisan artikel pada website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal apabila tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut telah terjadi maka upaya represif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan rasa aman dan nyaman terlebih dahulu terhadap anak, kemudian memberikan fasilitas seperti rumah aman apabila anak tersebut tidak dapat kembali ke rumahnya, selanjutnya melakukan pendampingan terhadap anak ke Rumah Sakit, dan mengenai kendala anggaran tersebut upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi agar bisa dibentuk suatu aturan yang mengatur secara khusus terkait bantuan dana terhadap pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur memiliki unit yang melaksanakan standar penanganan tersebut yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Standar ini disesuaikan dan mengacu kepada peraturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak dan juga peraturan lain seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan fungsi dan tugas. Terdapat 2 komponen standar yang harus dipenuhi, yaitu Komponen proses penyampaian layanan (service delivery) PPA, dan juga Komponen pengelolaan layanan (manufacturing) PPA. Dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan terdapat tata cara pelaksanaan yang disesuaikan dengan peraturan yang ada untuk memenuhi standar pelaksanaan. Tata cara dari pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tersebut kemudian dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis



Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur menurut urutan yaitu pertama identifikasi, kemudian asesmen, selanjutnya proses perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, pemantauan dan evaluasi kemudian proses terakhir yaitu terminasi dan dengan terminasi ini dinyatakan bahwa kegiatan pemulihan tersebut telah berakhir dan memastikan bahwa anak sudah dalam kondisi pulih seperti keadaan semula.

Kendala yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dikategorikan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang menjadi kendala tersebut adalah seperti masyarakat di lingkungan sekitar yang masih kurang peduli pada kekerasan yang dialami oleh sang anak, kemudian kerja sama secara resmi dengan Rumah Sakit yang belum terlaksana, dan kurangnya anggaran dalam hal pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Faktor internal yang menjadi kendala ini yaitu kondisi dari anak tersebut. Dalam hal menangani kendala yang ada, upaya yang dilakukan yaitu terdapat upaya preventif dan upaya represif. Dalam melakukan upaya preventif, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan seperti mengadakan sosialisasi melalui seminar ataupun webinar dan memberikan artikel yang berada di website resmi. Kemudian dalam hal upaya represif yang dilakukan adalah memberikan fasilitas rumah aman kepada anak, melakukan pendampingan ke Rumah Sakit apabila membutuhkan perawatan yang lebih intensif, kemudian pada kendala anggaran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur mengusahakan upaya yaitu melakukan koordinasi agar bisa dibentuk suatu aturan yang mengatur secara khusus perihal bantuan dana dalam pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002  
Cholid Narbuko dan Abu A, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003  
Dzulkipli Umar dan Jimmy P, Kamus Hukum, Surabaya: Grahaamedia Press, 2012



- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 1 Seri E.
- Setiono, *Rule Of Law*, Disertasi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004